



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN

NOMOR: 13/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang:

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN *DATABASE*
PADA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyebaran informasi hasil-hasil penelitian/pengkajian dan informasi pengembangan pertanian melalui Media *Website* dan/atau Media daring (*online*) perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - b. pada Surat Keputusan ini, Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* termasuk Tim Administrasi tidak ditentukan jumlah dan namanya, disebabkan setiap rilis berita yang dinaikkan disesuaikan dengan nama Tim penyusun setiap berita yang akan tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
 - c. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang namanya akan ditentukan dalam lampiran keputusan ini mengikuti berita yang rilis dalam *website* dan/atau media *online* yang memiliki kemampuan dan cakap untuk duduk dalam keanggotaan tim pelaksana kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* termasuk Tim Administrasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016, Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 494);;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
17. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
18. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian bertugas:
- secara rutin menyiapkan bahan informasi yang akan dimuat dalam media *online* dan/atau *website* serta media *online* lainnya pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, dalam hal ini disebut Penulis Utama.
 - memilih, mengevaluasi atau melakukan seleksi serta melakukan perbaikan artikel yang akan dimuat, dalam hal ini disebut Tim Seleksi
 - mempertanggungjawabkan mutu dan isi artikel yang dimuat dalam *website* dan media *online* lainnya.
 - mempertahankan kontinuitas bahan informasi untuk *updating*.
 - memberikan arahan akhir atas naskah yang akan dirilis.
 - menyimpan dokumen (data/informasi) hasil kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi dan *Database* bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Ketua Tim dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor,
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.:

- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 13/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN *DATABASE*
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

NO	Nama Pegawai/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU / 19660106 199303 1 001	Kepala Balai Besar	Pengarah
2	Rima Purnamayani, SP., M.Si / 197606132003122001	Koordinator KSPHP / Perencana Ahli Muda	Penanggungjawab Kegiatan
3	Nanik Anggoro Purwatiningsih, SP, M.Si/19790410.200604.2.001	Penyuluh Pertanian Muda	Sekretaris
4	Agung Susakti, A.Md/ 19671212 199003 1 001	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i>
6	Oki Eka Triana, S.Kom/ 19860607 201902 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i>
7	Supriyanti, S. Kom / 198907172022032001	Calon Pranata Komputer	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i>
8	Agustinus Situmorang, S.Sos / 19960828 202203 1 001	Calon Pustakawan Pertama	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i> Perpustakaan
9	Iva Fitriani Munarso, SP	Staf Kerjasama	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i> UPBS
10	Ardi Rionanda	Staf Pendayagunaan Hasil Pengkajian	Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i> SKM
11	Penulis Utama yang akan akan ditentukan dalam lampiran surat keputusan sesuai dengan rilis berita yang dinaikkan pada <i>website</i> BBP2TP dan/atau media <i>online</i>		Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i>
12	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas		Anggota Pengembangan Sistem Informasi dan <i>Database</i>

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001